

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG

#### PROSEDUR BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik;
  - b. bahwa hukum acara untuk memutus pembubaran partai politik yang diatur dalam undang-undang masih belum lengkap;
  - c. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Juni 2008.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- 3. Partai politik adalah partai politik bersifat nasional dan partai politik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Partai politik nasional adalah partai politik yang keberadaannya bersifat nasional di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik.
- Partai politik lokal adalah partai politik yang keberadaannya bersifat lokal di suatu wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 6. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### BAB II ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 2

Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau  kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **BAB III**

#### **PEMOHON DAN TERMOHON**

#### Pasal 3

- (1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- (2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

#### **BAB IV**

#### TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

#### Pasal 4

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
  - b. uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

#### **BAB V**

#### REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

#### Pasal 5

(1) Panitera memeriksa kelengkapan permohonan.

- (2) Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh pemohon.
- (3) Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (4) Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon.
- (5) Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan ditandatangani oleh termohon atau kuasanya, serta sudah harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

#### Pasal 6

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (2) Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus untuk itu.

#### **BAB VI**

#### **PERSIDANGAN**

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.
- (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (3) Ketentuan tentang pimpinan sidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat

- kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Persidangan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Sidang.
- (6) Dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti.
- (7) Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat-alat bukti lainnya.

#### **BAB VII**

#### RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

#### Pasal 8

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

#### **BAB VIII**

#### **PUTUSAN**

#### Pasal 9

- (1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Mahkamah tentang permohonan pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (3) Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan;
- c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan:
  - a. mengabulkan permohonan pemohon;
  - b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
  - c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
    - menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
    - mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.
- (2) Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang antara lain berkaitan dengan:
  - a. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia:
  - b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
  - c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
  - d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

#### Pasal 11

Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai politik disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Rapat Pleno Hakim Konstitusi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2008

Ketua,

ttd.

Jimly Asshiddiqie